

Mitigasi Penyalahgunaan Wewenang dalam Penyidikan: Internalisasi Nilai Integritas dan Perlindungan Hak Konstitusional pada Proses Penggeledahan

Slamet Haryadi

Universitas Muhammadiyah Kotabumi, Indonesia

Slamet.haryadi@umko.ac.id

Abstrak:

Penggeledahan sebagai salah satu upaya paksa dalam hukum acara pidana memiliki karakter yang sensitif karena secara langsung membatasi hak privasi, rasa aman, dan kepemilikan yang dijamin oleh konstitusi. Dalam praktiknya, diskresi penyidik dalam tindakan penggeledahan berpotensi menimbulkan penyalahgunaan wewenang apabila tidak diimbangi dengan kepatuhan prosedural dan integritas yang kuat. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis batasan konstitusional dan prosedural penggeledahan, mengidentifikasi titik rawan penyalahgunaan wewenang, serta merumuskan strategi internalisasi integritas sebagai upaya mitigasi. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, diperkuat dengan analisis hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun KUHAP telah mengatur secara limitatif prosedur penggeledahan melalui mekanisme *judicial oversight*, praktik di lapangan masih menunjukkan adanya normalisasi penggeledahan tanpa izin serta lemahnya transparansi pengelolaan barang bukti. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa masyarakat belum memahami secara utuh bahwa penggeledahan harus dilakukan dengan izin pengadilan dan sesuai prosedur hukum yang menjamin transparansi serta akuntabilitas. Selain itu, teridentifikasi beberapa titik rawan penyalahgunaan wewenang, antara lain penggeledahan tanpa izin, penggunaan diskresi yang tidak terkontrol, serta lemahnya pengelolaan dan pencatatan barang bukti. Sebagai upaya mitigasi, dirumuskan strategi internalisasi integritas melalui penerapan kode etik profesi, penguatan pengawasan internal dan eksternal, serta peningkatan literasi hukum masyarakat. Oleh karena itu, mitigasi penyalahgunaan wewenang memerlukan sinergi antara penguatan pemahaman hukum acara pidana, penerapan kode etik profesi, pengawasan internal dan eksternal, serta perubahan paradigma penyidikan menuju *due process of law*.

Kata Kunci: *penggeledahan, penyalahgunaan wewenang, integritas, due process of law, hak konstitusional.*

Pendahuluan

Penggeledahan adalah salah satu metode paksa yang diatur dalam hukum acara pidana di Indonesia melalui KUHAP. Aktivitas ini dilakukan oleh penyidik untuk mencari dan menemukan alat bukti dalam penyidikan kejahatan, namun pada dasarnya berkaitan dengan hak privasi dan hak milik individu yang dilindungi oleh konstitusi. Di Indonesia, hak privasi dan perlindungan dari tindakan sewenang-wenang oleh negara dijamin oleh UUD 1945 serta prinsip *due process of law* yang terdapat dalam KUHAP. Secara praktik, penyidik diberikan wewenang yang cukup luas dalam melakukan penggeledahan, termasuk penggunaan diskresi dalam kondisi mendesak. Dalam perspektif hukum acara pidana, pembatasan hak warga negara hanya dapat dibenarkan apabila



Diterbitkan oleh :

Perkumpulan Dosen Muslim Indonesia
Sulawesi Selatan

<https://dmi-journals.org/jai/>

dilakukan berdasarkan hukum dan melalui prosedur yang sah. Ketentuan Pasal 33 sampai dengan Pasal 37 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) secara normatif mengatur syarat, tata cara, dan batas kewenangan penyidik dalam melakukan penggeledahan.

Secara praktik, penyidik diberikan wewenang yang cukup luas dalam melakukan penggeledahan, termasuk penggunaan diskresi dalam kondisi mendesak. Diskresi adalah hak penyidik untuk bertindak tanpa prosedur lengkap terlebih dahulu, namun hal ini sering menimbulkan kesenjangan antara aturan hukum dan implementasinya. Dalam kenyataan, tindakan tanpa prosedur formal dapat terjadi berkali-kali, membuka celah terjadinya maladministrasi dan penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*). Jika mekanisme pengawasan terhadap tindakan diskresi tersebut lemah, maka hal ini dapat melemahkan prinsip supremasi hukum dan memberikan ruang bagi praktek yang melanggar hak warga negara

Tindakan penggeledahan yang dilakukan tanpa mengikuti prosedur hukum yang benar juga rawan disalahgunakan sebagai alat tekanan atau intimidasi terhadap pihak yang berperkarat(Firdaus & Zulaeha, 2025). Ketidaktepatan dalam penerapan prosedur hukum misalnya penggeledahan tanpa surat atau tanpa saksi dapat membuka peluang bagi pelaku penyidik untuk melakukan tindakan transaksional atau permintaan tidak sah. Praktik seperti ini tidak hanya melanggar hukum acara pidana, tetapi juga menimbulkan risiko konflik kepentingan, penyalahgunaan kekuasaan, dan berpotensi berujung pada tindakan korupsi(Muiz, 2025)

Karena sejumlah alasan termasuk kemungkinan pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan potensi penyalahgunaan kekuasaan ada kebutuhan mendesak untuk menjalankan program pengabdian masyarakat yang fokus pada pendidikan hukum dan penguatan integritas. Program ini bertujuan memberikan dukungan kepada masyarakat serta aparat penegak hukum untuk memahami batasan kewenangan penyidik dan cara-cara melindungi hak-hak konstitusional rakyat. Dengan peningkatan pemahaman dan kesadaran hukum yang menyeluruh, diharapkan bahwa aktivitas penggeledahan dan Tindakan paksa lain dapat dilakukan dengan cara yang proporsional, bertanggung jawab, dan tetap menghormati prinsip-prinsip hak asasi manusia.(Ananda et al., 2025)

Metode Pelaksanaan

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum primer meliputi KUHP, UUD 1945, serta peraturan terkait kode etik profesi dan pengawasan penyidikan. Bahan hukum sekunder berupa jurnal, doktrin, dan hasil penelitian sebelumnya. Kegiatan dilaksanakan di Lampung Utara pada 2025, melalui metode sosialisasi hukum, diskusi interaktif, dan pendampingan. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara partisipatif, serta penyebaran kuesioner kepada peserta kegiatan. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis yang diperkuat dengan kajian yuridis normatif.

Hasil dan Pembahasan

Batasan Konstitusional dan Prosedural Penggeledahan

Pengeledahan merupakan upaya paksa dalam proses penyidikan yang berfungsi untuk memperoleh alat bukti, namun memiliki implikasi serius terhadap hak asasi manusia, khususnya hak atas privasi, rasa aman, dan kepemilikan. Oleh karena itu, tindakan ini tidak dapat dipandang sekadar teknis, melainkan harus dilaksanakan berdasarkan prinsip negara hukum dan *due process of law*. Penggeledahan hanya dapat

dilakukan berdasarkan hukum dan melalui prosedur yang sah. Pasal 33 KUHAP mensyaratkan izin Ketua Pengadilan Negeri sebagai bentuk pengawasan yudisial. Kehadiran saksi dan pembuatan berita acara menjadi instrumen akuntabilitas untuk mencegah tindakan sewenang-wenang. Prinsip ini sejalan dengan *due process of law* yang menempatkan perlindungan hak asasi manusia sebagai bagian integral dari penegakan hukum.

KUHAP melalui Pasal 33–37 secara tegas mengatur bahwa penggeledahan harus dilakukan dengan izin Ketua Pengadilan Negeri sebagai bentuk *judicial oversight*, yakni mekanisme pengawasan kekuasaan kehakiman terhadap tindakan aparat penegak hukum dalam proses penyidikan disertai kehadiran saksi, menunjukkan surat tugas, serta dibuatkan berita acara sebagai bentuk pertanggungjawaban hukum. Ketentuan ini bertujuan menjamin transparansi, akuntabilitas, serta mencegah tindakan sewenang-wenang oleh penyidik.

Selain itu, pelaksanaan penggeledahan wajib tetap menghormati martabat manusia dan asas praduga tak bersalah. Penegasan dari Mahkamah Konstitusi juga menunjukkan bahwa setiap tindakan yang membatasi hak warga negara harus dilakukan secara sah, proporsional, dan dapat diuji secara hukum.

Meskipun terdapat pengecualian dalam keadaan mendesak, penerapannya harus ditafsirkan secara ketat, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Tanpa kontrol yang jelas, pengecualian ini berpotensi disalahgunakan. setiap penggeledahan yang dilakukan dengan alasan keadaan mendesak harus disertai dengan pertanggungjawaban hukum yang jelas. Penyidik wajib membuktikan bahwa kondisi yang dihadapi benar-benar memenuhi kriteria mendesak dan bahwa tindakan tersebut merupakan pilihan terakhir yang tidak dapat dihindari. Selain itu, tindakan penggeledahan tersebut harus dapat diuji melalui mekanisme praperadilan atau pengawasan internal guna memastikan bahwa pengecualian prosedural tidak berubah menjadi praktik yang dinormalisasi. Dengan demikian, rekonstruksi prosedur penggeledahan yang konstitusional menuntut pemahaman menyeluruh terhadap ketentuan hukum acara pidana, penghormatan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi, serta penafsiran yang bertanggung jawab terhadap pengecualian keadaan mendesak. Penggeledahan yang sah bukan hanya ditentukan oleh terpenuhinya syarat formal, tetapi juga oleh cara kewenangan tersebut dijalankan secara proporsional, transparan, dan menghormati martabat manusia sebagai subjek hukum.

Identifikasi Titik Rawan Penyalahgunaan Wewenang

Pengeledahan merupakan tahapan penyidikan yang sangat rentan terhadap penyalahgunaan wewenang karena dilakukan dalam situasi tertutup, cepat, dan sarat diskresi. Meskipun diskresi diperlukan untuk efektivitas penegakan hukum, tanpa batasan prosedural dan pengawasan yang memadai, hal ini dapat berubah menjadi alat kekuasaan yang menekan pihak yang berperkaranya. Dalam praktik, penyalahgunaan wewenang sering terjadi secara sistemik dan dinormalisasi, terutama melalui penggeledahan tanpa izin pengadilan yang kerap dibenarkan dengan alasan pragmatis seperti efisiensi dan kekhawatiran hilangnya barang bukti.

Kondisi ini mencerminkan pergeseran paradigma dari *due process of law* menuju *crime control model*, di mana hasil lebih diutamakan daripada prosedur. Lemahnya konsekuensi hukum terhadap pelanggaran prosedur semakin memperkuat praktik ini, ditambah dengan rendahnya kesadaran hukum masyarakat yang membuat mereka tidak mampu mengawasi tindakan aparat. Selain itu, pengelolaan barang bukti terutama digital dan aset bernilai tinggi yang tidak transparan membuka peluang manipulasi,

penggelapan, hingga pemerasan, sehingga menggerus kepercayaan publik terhadap penegakan hukum.

Dengan demikian, permasalahan utama bukan terletak pada kekurangan norma hukum, melainkan pada lemahnya implementasi, pengawasan, dan budaya hukum. Oleh karena itu, mitigasi penyalahgunaan wewenang harus dilakukan melalui penguatan integritas aparat, peningkatan transparansi, serta pemberdayaan masyarakat melalui literasi hukum agar mampu berperan aktif dalam mengawasi proses penyidikan.

Titik rawan utama terletak pada:

- a. Normalisasi penggeledahan tanpa izin pengadilan dengan alasan pragmatis.
- b. Penggunaan diskresi yang tidak terkontrol dalam keadaan mendesak.
- c. Lemahnya transparansi dalam pengelolaan barang bukti, khususnya barang bukti digital dan aset bernilai ekonomi tinggi.
- d. Minimnya literasi hukum masyarakat mengenai hak-haknya dalam proses penggeledahan.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan implementasinya.

Internalisasi Integritas sebagai Strategi Mitigasi

Internalisasi integritas merupakan pendekatan preventif dalam mitigasi penyalahgunaan wewenang, khususnya dalam tindakan penyidikan seperti penggeledahan yang sarat diskresi. Integritas tidak hanya dimaknai sebagai kepatuhan terhadap hukum, tetapi sebagai perpaduan antara pemahaman hukum, tanggung jawab moral, dan profesionalisme aparat. Tanpa integritas, diskresi yang dimiliki penyidik berpotensi berubah menjadi penyalahgunaan kekuasaan.

Dalam konteks penyidikan, penerapan kode etik seharusnya dimulai sejak tahap awal penanganan perkara, termasuk pada saat perencanaan dan pelaksanaan penggeledahan. Penyidik dituntut untuk menempatkan kode etik sebagai dasar pertimbangan dalam setiap pengambilan keputusan, bukan semata-mata mengandalkan kewenangan hukum yang dimiliki. Ketika kode etik diinternalisasikan secara substansial, penyidik akan lebih sensitif terhadap potensi pelanggaran hak asasi manusia dan lebih berhati-hati dalam menggunakan diskresi yang dimilikinya.

Internalisasi kode etik juga berperan penting dalam mencegah konflik kepentingan. Penyidik yang memiliki integritas tinggi akan mampu membedakan secara tegas antara kepentingan pribadi dan kewajiban profesional. Dalam konteks penggeledahan, hal ini berarti menolak segala bentuk tekanan, iming-iming, atau intervensi yang dapat memengaruhi objektivitas dan keabsahan tindakan penyidikan. Tanpa integritas, kewenangan yang sah secara hukum dapat disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok.

Selain dimensi etika individual, internalisasi integritas juga memerlukan dukungan struktur kelembagaan melalui mekanisme pengawasan melekat atau waskat. Pengawasan melekat merupakan bentuk pengawasan internal yang dilakukan secara langsung dan berjenjang oleh atasan penyidik terhadap pelaksanaan tugas bawahannya. Waskat berfungsi sebagai instrumen kontrol awal yang memastikan bahwa setiap tindakan penyidikan, termasuk penggeledahan, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum dan standar etika profesi. Keberadaan waskat menjadi sangat penting mengingat tidak semua penyimpangan dapat dideteksi melalui mekanisme pengawasan eksternal atau proses peradilan. Banyak pelanggaran prosedur penggeledahan terjadi di lapangan dan bersifat situasional, sehingga hanya dapat dicegah atau dikoreksi apabila terdapat kontrol internal yang efektif. Atasan penyidik memiliki peran strategis dalam

membangun budaya integritas dengan memberikan teladan, arahan, serta evaluasi yang berkesinambungan terhadap bawahannya.

Di sisi lain, diperlukan perubahan paradigma dari *crime control model* menuju *due process of law*, yang menempatkan perlindungan hak asasi manusia sebagai bagian integral dari penegakan hukum. Dengan demikian, internalisasi integritas, didukung pengawasan berlapis dan kesadaran hukum masyarakat, menjadi fondasi utama dalam mewujudkan proses penyidikan yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan.

Internalisasi integritas dilakukan melalui:

- a. Penerapan kode etik profesi secara konsisten dalam setiap tahapan penyidikan.
- b. Pengawasan melekat (*waskat*) dari atasan penyidik.
- c. Penguatan pengawasan eksternal oleh masyarakat, penasihat hukum, dan lembaga independen.
- d. Perubahan paradigma dari *crime control model* menuju *due process of law*.

Integritas berfungsi sebagai pengendali internal yang membatasi penyidik dari kecenderungan penyalahgunaan kewenangan, sekaligus memastikan bahwa setiap tindakan pengeledahan dilakukan secara proporsional dan berkeadilan.

Simpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa mitigasi penyalahgunaan wewenang dalam tindakan pengeledahan hanya dapat terwujud apabila penyidik memiliki pemahaman hukum yang utuh dan komprehensif terhadap batas-batas kewenangannya (aspek yuridis), sekaligus ditopang oleh moralitas dan integritas yang kuat dalam pelaksanaannya (aspek etis). Kepatuhan prosedural tanpa integritas berpotensi melahirkan penyimpangan, sementara integritas tanpa pemahaman hukum yang memadai dapat menimbulkan kekeliruan penerapan kewenangan. Oleh karena itu, sinergi antara penguasaan hukum acara pidana dan internalisasi nilai-nilai integritas merupakan prasyarat utama untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan mewujudkan proses penyidikan yang konstitusional, akuntabel, dan berkeadilan.

Saran

Berdasarkan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi Aparat Penegak Hukum
Perlu peningkatan kapasitas dan pemahaman berkelanjutan mengenai prosedur pengeledahan yang sah dan berintegritas melalui pelatihan serta pembinaan etika profesi.
2. Bagi Masyarakat
Diperlukan sosialisasi hukum yang berkelanjutan agar masyarakat memahami hak-haknya dalam proses pengeledahan serta berani melakukan pengawasan secara partisipatif.
3. Bagi Institusi Terkait
Disarankan adanya standarisasi instrumen kontrol, seperti penggunaan *body camera* dan pelibatan pihak eksternal yang independen, guna menjamin transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan pengeledahan.
4. Bagi Kegiatan Pengabdian Selanjutnya
Pengabdian kepada masyarakat di bidang hukum perlu diarahkan pada penguatan literasi hukum praktis dan pembentukan kesadaran integritas bersama antara aparat dan masyarakat.

Referensi

- Alarode Lahoya Simbolon, & Wiraguna, S. A. (2025). Analisis hukum acara Mahkamah Konstitusi: Implikasi putusan terhadap penegakan hak asasi manusia. *RISOMA: Jurnal Riset Sosial Humaniora dan Pendidikan*, 3(3), 204–215. <https://doi.org/10.62383/risoma.v3i3.770>
- Ananda, M. A. R., Putra, M. F. D., & Pratama, A. W. (2025). Tinjauan hukum mengenai perlindungan hak asasi terduga tindak pidana. *Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 2(1), 142–150.
- Firdaus, A. F., & Zulaeha, M. (2025). Kewenangan penyidik mengakses sistem elektronik seseorang pada suatu tindakan penggeledahan dalam perspektif kepastian hukum. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 8(8), 5133–5142. <https://doi.org/10.56338/jks.v8i8.8038>
- Khairuddin Hasibuan, K., Panjaitan, B. S., & Harahap, A. M. (2024). RUU KUHP: Tantangan dan harmonisasi antara asas due process of law dan criminal justice system di Indonesia. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, 3(2), 57–72. <https://doi.org/10.55606/jurrish.v3i2.6023>
- Mahfud Anjali, D., Megawati, W., & Author, C. (2024). Akibat hukum penggeledahan dan penyitaan barang bukti yang tidak sah dalam pra peradilan (Studi kasus putusan Nomor 1/PID.PRA/2020/PN TLK). *UNES Law Review*, 6(3), 8005–8015. <https://review-unes.com/>
- Muiz, A. (2025). Search according to criminal procedure law from a human rights perspective. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 20(1), 52. <https://doi.org/10.30659/jhku.v20i1.43978>
- Rachman, R. F. (2025). Peran pendidikan anti korupsi dalam membentuk. *Jurnal Media Akademik*, 3(7), 45–59.
- Tawas, F., Ringkuangan, D. R., & Belakang, A. L. (2023). KUHP yaitu sebagai perlindungan terhadap orang yang nyatanya mendiami (pemakai) suatu rumah, ruangan atau pekarangan tertutup, berhadapan dengan orang yang memaksa masuk ke tempat itu dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum. *Lex Privatum*, 3.
- Wulandari, S. A., & Pratama, A. P. R. (2025). *UNES Law Review*, 7(3), 1285–1293. <https://review-unes.com/index.php/law/article/view/1532>